



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perckonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perckonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

MEMUTUSKAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan perubahan terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- (2) Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan rincian besaran:
 - a. Anggaran Pendapatan Negara;
 - b. Anggaran Belanja Negara;
 - c. Surplus/defisit anggaran; dan
 - d. Pembiayaan Anggaran.
- (3) Anggaran Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperkirakan sebesar Rp1.760.883.901.130.000,00 (satu kuadriliun tujuh ratus enam puluh triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari sumber:
 - a. penerimaan Perpajakan diperkirakan sebesar Rp1.462.629.688.832.000,00 (satu kuadriliun empat ratus enam puluh dua triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - b. penerimaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- b. penerimaan Negara Bukan Pajak diperkirakan sebesar Rp297.755.472.298.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh triliun tujuh ratus lima puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah); dan
 - c. penerimaan Hibah diperkirakan sebesar Rp498.740.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperkirakan sebesar Rp2.613.819.877.869.000,00 (dua kuadriliun enam ratus tiga belas triliun delapan ratus sembilan belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:
- a. Anggaran Belanja Pemerintah Pusat diperkirakan sebesar Rp1.851.101.008.789.000,00 (satu kuadriliun delapan ratus lima puluh satu triliun seratus satu miliar delapan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebesar Rp255.110.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima triliun seratus sepuluh miliar rupiah); dan
 - b. Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diperkirakan sebesar Rp762.718.869.080.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua triliun tujuh ratus delapan belas miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diperkirakan sebesar Rp852.935.976.739.000,00 (delapan ratus lima puluh dua triliun sembilan ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pembiayaan utang;
 - b. pembiayaan investasi;
 - c. pemberian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- c. pemberian pinjaman;
- d. kewajiban penjaminan; dan
- e. pembiayaan lainnya.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf a diutamakan penggunaannya dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja:
 - a. kesehatan;
 - b. jaring pengaman sosial; dan
 - c. pemulihan perekonomian.
- (2) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf b dapat digunakan antara lain untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 3

- (1) Rincian Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 berupa Anggaran Pendapatan Negara, Anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(2) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (2) Dalam hal diperlukan, Menteri Keuangan dapat menetapkan perubahan atas rincian Perubahan Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah berkonsultasi dengan Presiden.

Pasal 4

- (1) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf a ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Rincian Anggaran Pendidikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Dana Abadi investasi pemerintah di bidang Pendidikan sebesar Rp29.000.000.000.000,00 (dua puluh sembilan triliun rupiah) untuk:
 - a. Pengembangan pendidikan nasional;
 - b. Penelitian;
 - c. Kebudayaan; dan
 - d. Perguruan tinggi.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk, skema, dan cakupan bidang yang dapat dibiayai menggunakan hasil pengelolaan Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 6

- (1) Perubahan rincian dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa:
- a. pergeseran pagu anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
 - b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak termasuk penggunaan saldo kas Badan Layanan Umum;
 - c. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman termasuk pinjaman luar negeri baru untuk penanggulangan bencana alam;
 - d. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari hibah termasuk hibah yang diterushibahkan;
 - e. perubahan anggaran belanja dalam rangka penanggulangan bencana alam;
 - f. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari klaim asuransi Barang Milik Negara pada kementerian negara/lembaga tertentu;
 - g. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara untuk pembiayaan kegiatan/proyek Kementerian Negara/Lembaga termasuk penggunaan sisa dana penerbitan Surat Berharga Syariah Negara yang tidak terserap pada tahun 2019;
 - h. perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri yang telah *closing date*;
 - i. perubahan pembayaran program pengelolaan subsidi berdasarkan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya;
 - j. perubahan...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- j. perubahan pembayaran investasi pada organisasi/lembaga keuangan internasional/badan usaha internasional sebagai akibat dari perubahan kurs;
- k. perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa penambahan pagu karena luncuran Rupiah Murni Pendamping DIPA Tahun 2019 yang tidak terserap untuk pembayaran uang muka kontrak kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri;
- l. perubahan/tambahan kewajiban yang timbul dari penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih, Penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan Surat Berharga Negara dan/atau pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagai akibat tambahan pembiayaan;
- m. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk penanggulangan bencana alam;
- n. pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) untuk pemberian bantuan dan/atau hibah kepada pemerintah daerah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau kebijakan stimulus fiskal dalam rangka mengurangi dampak ekonomi;
- o. pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN), atau antar keperluan dalam Bagian Anggaran 999.08;
- p. pergeseran anggaran belanja yang dibiayai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak antar satuan kerja dalam 1 (satu) program yang sama atau antarprogram dalam satu Bagian Anggaran;
- q. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional;
- r. pergeseran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- r. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang tidak diperkenankan (*ineligible expenditure*) atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
- s. pergeseran anggaran antar program dalam rangka penyelesaian restrukturisasi Kementerian Negara/Lembaga;
- t. realokasi anggaran bunga utang sebagai dampak dari perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal; dan
- u. pergeseran anggaran dalam satu atau antar Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau antar kewenangan untuk kegiatan dalam rangka tugas pembantuan, urusan bersama, dan/atau dekonsentrasi,

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- (2) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan rincian anggaran yang disebabkan oleh penambahan atau pengurangan anggaran belanja kementerian negara/lembaga dan/atau Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara termasuk pergeseran rincian anggarannya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perubahan rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 7

Perubahan rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa antara lain berupa:

- a. Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil yang dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian dan/atau penerimaan negara;

b. Penyesuaian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- b. Penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum menurut daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;
- c. Penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang/subbidang Dana Alokasi Khusus Fisik atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak;
- d. Penyesuaian alokasi Dana Insentif Daerah;
- e. Penyesuaian alokasi Dana Otonomi Khusus mengikuti perubahan alokasi Dana Alokasi Umum;
- f. Penyesuaian alokasi Dana Desa;
- g. Pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan
- h. Perbaikan data dan salah hitung,
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8

- (1) Perubahan rincian dari Pembiayaan Anggaran yang berasal dari perubahan pagu Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah sebagai akibat dari:
 - a. penambahan pagu Pemberian Pinjaman karena percepatan atau lanjutan penarikan;
 - b. penambahan pagu Pemberian Pinjaman di tahun anggaran 2019 yang tidak terserap;
 - c. pengurangan pagu Pemberian Pinjaman; dan/atau
 - d. pengesahan atas Pemberian pinjaman luar negeri yang telah *closing date*,
ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan pagu Pemberian Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 9 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Pasal 9

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan rincian Pembiayaan Anggaran termasuk perubahannya menjadi dasar penyusunan dan pengesahan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat pembentukan dan/atau perubahan Kementerian Negara/Lembaga, penyesuaian terhadap rincian alokasi anggaran ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Penyesuaian terhadap rincian alokasi anggaran sebagai akibat pembentukan dan/atau perubahan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pergeseran alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf a.
- (3) Rincian alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Presiden ini berlaku, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2020
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 94

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Departemen Hukum dan Perundang-undangan,



[Handwritten signature]
Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2020

LAMPIRAN
POSTUR PERUBAHAN APBN TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

		Semula	Menjadi
A.	PENDAPATAN NEGARA	2.233.196.701.660	1.760.883.901.130
I.	PENERIMAAN DALAM NEGERI	2.232.697.961.660	1.760.385.161.130
1.	PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.865.702.816.382	1.462.629.688.832
2.	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	366.995.145.278	297.755.472.298
II.	PENERIMAAN HIBAH	498.740.000	498.740.000
B.	BELANJA NEGARA	2.540.422.500.559	2.613.819.877.869
I.	BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.683.477.179.135	1.851.101.008.789
II.	TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	856.945.321.424	762.718.869.080
C.	KESEIMBANGAN PRIMER	-12.012.458.899	-517.779.676.739
D.	SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	-307.225.798.899	-852.935.976.739
	<i>% Defisit Anggaran terhadap PDB</i>	-1,76	-5,07
E.	PEMBIAYAAN ANGGARAN	307.225.798.899	852.935.976.739
I.	PEMBIAYAAN UTANG	351.853.256.250	1.006.400.481.800
II.	PEMBIAYAAN INVESTASI	-74.229.874.207	-229.324.135.317
III.	PEMBERIAN PINJAMAN	5.192.999.856	5.810.213.256
IV.	KEWAJIBAN PENJAMINAN	-590.583.000	-590.583.000
V.	PEMBIAYAAN LAINNYA	25.000.000.000	70.640.000.000

ALOKASI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LAMPIRAN
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

		SEMULA	MENJADI
	ALOKASI PEMBIAYAAN ANGGARAN	307.225.798.899	852.935.976.739
1	Pembiayaan Utang	351.853.256.250	1.006.400.481.800
1.1	Surat Berharga Negara (Neto)	389.322.045.700	549.550.000.000
1.2	Pinjaman (Neto)	-37.468.789.450	6.956.379.407
1.2.1	Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	1.296.006.236	1.296.006.236
1.2.1.1	Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	2.974.130.000	2.974.130.000
1.2.1.2	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-1.678.123.764	-1.678.123.764
1.2.2	Pinjaman Luar Negeri (Neto)	-38.764.795.686	5.660.373.171
1.2.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	48.350.415.817	111.529.539.837
1.2.2.1.1	Pinjaman Tunai	21.600.000.000	81.985.600.000
1.2.2.1.2	Pinjaman Kegiatan	26.750.415.817	29.543.939.837
1.2.2.1.2.1	Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	22.584.409.212	24.848.102.212
1.2.2.1.2.1.1	Pinjaman Kegiatan Kementerian Negara/Lembaga	22.182.739.212	22.182.739.212
1.2.2.1.2.1.2	Pinjaman Kegiatan Diterushibahkan	401.670.000	2.665.363.000
1.2.2.1.2.2	Pinjaman Kegiatan kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah	4.166.006.605	4.695.837.625
1.2.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	-87.115.211.503	-105.869.166.666

1.3 Pandemic . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuar. rupiah)

		SEMULA	MENJADI
1.3	Pandemic Bond	-	449.894.102.393
2	Pembiayaan Investasi	-74.229.874.207	-229.324.135.317
2.1	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	-17.730.801.073	-15.980.801.073
2.1.1	Penyertaan Modal Negara kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-5.000.000.000	-5.000.000.000
2.1.2	Penyertaan Modal Negara kepada PT Hutama Karya (Persero)	-3.500.000.000	-3.500.000.000
2.1.3	Penyertaan Modal Negara kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	-2.500.000.000	-1.750.000.000
2.1.4	Penyertaan Modal Negara kepada PT Bahana Pcbinaan Usaha Indonesia (Persero)	-268.017.000	-268.017.000
2.1.5	Penyertaan Modal Negara kepada PT Geo Dipa Energi (Persero)	-700.000.000	-700.000.000
2.1.6	Penyertaan Modal Negara kepada PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	-1.000.000.000	-1.000.000.000
2.1.7	Penyertaan Modal Negara kepada PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero)	-3.762.784.073	-3.762.784.073

2.1.8 Penyertaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

		SEMULA	MENJADI
2.1.8	Penyertaan Modal Negara Untuk Penguatan Neraca Transaksi Berjalan	-1.000.000.000	-
2.2	Investasi kepada Lembaga/Badan Lainnya	-5.000.000.000	-5.000.000.000
2.2.1	Penyertaan Modal Negara kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	-5.000.000.000	-5.000.000.000
2.3	Investasi kepada Badan Layanan Umum	-52.514.582.699	-41.014.582.699
2.3.1	Dana Bergulir	-10.000.000.000	-10.000.000.000
2.3.1.1	Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)	-9.000.000.000	-9.000.000.000
2.3.1.2	Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	-1.000.000.000	-1.000.000.000
2.3.2	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN)	-18.000.000.000	-18.000.000.000
2.3.3	Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	-10.500.000.000	-
2.3.4	Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI)	-1.000.000.000	-
2.3.5	Dana Abadi Penelitian	-5.000.000.000	-5.000.000.000

2.3.6 Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

		SEMULA	MENJADI
2.3.6	Dana Abadi Kebudayaan	-1.000.000.000	-1.000.000.000
2.3.7	Dana Abadi Perguruan Tinggi	-5.000.000.000	-5.000.000.000
2.3.8	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH)	-2.014.582.699	-2.014.582.699
2.4	Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional	-999.073.134	-779.043.600
2.4.1	Islamic Development Bank (IDB)	-83.767.003	-101.800.177
2.4.2	The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD)	-42.744.028	-51.945.867
2.4.3	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	-43.200.000	-52.500.000
2.4.4	International Development Association (IDA)	-217.384.000	-227.800.000
2.4.5	International Finance Corporation (IFC)	-328.094.400	-
2.4.6	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	-238.162.443	-289.433.524

2.4.7. Credit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

		SEMULA	MENJADI
2.4.7	Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)	-43.200.000	-52.500.000
2.4.8	Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)	-2.521.260	-3.064.032
2.5	Penerimaan Kembali Investasi	2.014.582.699	2.014.582.699
2.5.1	Dana Bergulir BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	2.014.582.699	2.014.582.699
2.6	Pembiayaan Investasi Lainnya	-	-168.564.290.644
2.6.1	Pembiayaan Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional	-	-150.000.000.000
2.6.2	Pembiayaan Pendidikan	-	-18.564.290.644
3	Pemberian Pinjaman	5.192.999.856	5.810.213.256
3.1	Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah/Lembaga/Badan Lainnya	5.192.999.856	5.810.213.256
3.1.1	Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah (Neto)	5.192.999.856	5.810.213.256

3.1.1.1 Pinjaman . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN
RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

		SEMULA	MENJADI
3.1.1.1	Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah (Bruto)	-4.166.006.605	-4.695.837.625
3.1.1.2	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman dari Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah	9.359.006.461	10.506.050.881
4	Kewajiban Penjaminan	-590.583.000	-590.583.000
4.1	Penjaminan Pemerintah	-590.583.000	-590.583.000
4.1.1	Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	-421.066.000	-421.066.000
4.1.1.1	Penjaminan Pemerintah Untuk Percepatan Penyelenggaraan Light Rail Transit/LRT Jabodebek	-421.066.000	-421.066.000
4.1.2	Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN	-169.517.000	-169.517.000
5	Pembiayaan Lainnya	25.000.000.000	70.640.000.000
5.1	Saldo Anggaran Lebih	25.000.000.000	70.640.000.000

1. Pendapatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

LAMPIRAN
RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

No	Uraian	Semula	Menjadi
1.	Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.823.100.176.382	1.427.004.688.832
1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan (PPH)	929.902.819.000	703.344.111.452
1.1.1	Pendapatan PPh Migas	57.426.030.000	43.746.340.645
1.1.1.1	Pendapatan PPh Minyak Bumi	26.429.041.606	20.133.501.681
1.1.1.2	Pendapatan PPh Gas Bumi	30.996.988.394	23.613.338.964
1.1.2	Pendapatan PPh Non-Migas	872.476.789.000	659.597.270.807
1.1.2.1	Pendapatan PPh Pasal 21	163.371.370.000	139.035.184.804
1.1.2.2	Pendapatan PPh Pasal 22	22.927.289.000	19.771.134.434
1.1.2.3	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	69.672.450.000	48.942.385.366
1.1.2.4	Pendapatan PPh Pasal 23	52.746.585.000	39.095.007.498
1.1.2.5	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	11.976.351.000	10.575.768.372
1.1.2.6	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	323.416.731.000	231.951.019.874
1.1.2.7	Pendapatan PPh Pasal 26	74.934.345.000	51.444.376.435
1.1.2.8	Pendapatan PPh Final	153.251.005.000	118.661.094.587
1.1.2.9	Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya	180.663.000	120.299.437
1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	685.874.886.800	529.651.102.000

1.2.1 Pendapatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

LAMPIRAN
RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

No	Uraian	Semula	Menjadi
1.2.1	Pendapatan PPN Dalam Negeri	426.243.449.062	344.504.286.205
1.2.2	Pendapatan PPN Impor	237.935.957.503	169.931.099.956
1.2.3	Pendapatan PPN Lainnya	119.548.477	107.907.335
1.2.4	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	16.332.176.818	10.397.823.954
1.2.5	Pendapatan PPnBM Impor	5.243.754.940	4.709.984.550
1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	18.864.632.582	13.441.937.380
1.3.1	Pendapatan PBB Perkebunan	2.123.330.882	1.512.973.053
1.3.2	Pendapatan PBB Perhutanan	733.648.366	522.758.943
1.3.3	Pendapatan PBB Pertambangan	1.667.153.334	1.187.925.109
1.3.4	Pendapatan PBB Migas	13.938.000.000	9.931.480.107
1.3.5	Pendapatan PBB Panas Bumi	363.100.000	258.725.816
1.3.6	Pendapatan PBB Lainnya	39.400.000	28.074.352
1.4	Pendapatan Cukai	180.530.000.000	172.898.640.000
1.4.1	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	173.145.600.000	165.645.600.000
1.4.2	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	154.600.000	154.600.000
1.4.3	Pendapatan Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	7.130.800.000	7.098.440.000
1.5	Pendapatan Pajak Lainnya	7.927.838.000	7.668.898.000
2.	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	42.602.640.000	35.625.000.000
2.1	Pendapatan Bea Masuk	40.002.070.000	33.875.000.000

2.2 Pendapatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

LAMPIRAN
RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

No	Uraian	Semula	Menjadi
2.2	Pendapatan Bea Keluar	2.600.570.000	1.750.000.000
	TOTAL	1.865.702.816.382	1.462.629.688.832

Memorandum Item:	Semula	Menjadi
Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) terdiri atas:		
1. Pajak Penghasilan (PPH)	11.542.556.273	20.145.686.273
a. Komoditas Panas Bumi	2.289.521.634	2.289.521.634
b. Bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal	9.249.770.944	9.249.770.944
c. Penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari pemberian pinjaman, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum	2.960.557	2.960.557
d. Pembayaran <i>Recurrent Cost</i> SPAN yang dibiayai oleh rupiah murni	303.138	303.138
e. PPh Pasal 21 selama 6 bulan (April s.d. September 2020) atas penghasilan dari pegawai s.d. Rp 200 juta (disetahunkan) yang bekerja di sektor Industri Pengolahan (Kategori C)	0	8.603.130.000
2. Bea Masuk	694.100.000	405.574.336
3. Tambahan DTP Pajak dan Bea Masuk	0	64.000.000.000

PENERIMAAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

LAMPIRAN
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

KODE (1)	URAIAN AKUN (2)	SEMULA (3)	MENJADI (4)
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	366.995.145.278	297.755.472.298
A	PNBP SUMBER DAYA ALAM (SDA)	160.358.258.585	82.225.908.748
	SDA MIGAS	127.313.220.000	53.294.922.943
	- Minyak Bumi	96.807.720.000	40.385.879.343
	- Gas Bumi	30.505.500.000	12.909.043.600
	SDA Non MIGAS	33.045.038.585	28.930.985.805
	- Pertambangan Mineral dan Batu Bara	26.209.094.486	22.134.087.862
	- Pendapatan Kehutanan	4.738.942.055	4.417.574.264
	- Pendapatan Perikanan	900.354.236	900.354.236
	- Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	1.196.647.807	1.478.969.443
B	PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)	49.000.000.000	65.000.000.000
C	PNBP LAINNYA	100.945.313.169	94.738.807.084
001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	143.226	143.226
002	Dewan Perwakilan Rakyat	2.119.117	5.903.877
004	Badan Pemeriksa Keuangan	5.823.596	8.995.794
005	Mahkamah Agung	48.740.838	75.439.089
006	Kejaksaan Republik Indonesia	556.815.787	556.815.787
007	Kementerian Sekretariat Negara	2.243.979	2.243.979
010	Kementerian Dalam Negeri	58.595.464	58.933.260
011	Kementerian Luar Negeri	557.531.250	557.531.250
012	Kementerian Pertahanan	2.977.008.247	2.977.008.246
013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3.525.464.812	3.878.011.293
015	Kementerian Keuangan	689.656.335	689.656.334
018	Kementerian Pertanian	251.740.412	250.065.352
019	Kementerian Perindustrian	153.015.177	176.392.400
020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	19.267.459.561	14.877.979.367
	- Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	18.185.921.495	13.796.441.301
	- PNPB Lainnya	1.081.538.066	1.081.538.066

022 Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

LAMPIRAN
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

KODE (1)	URAIAN AKUN (2)	SEMULA (3)	MENJADI (4)
022	Kementerian Perhubungan	7.286.401.110	7.193.593.502
023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	25.615.161	2.513.387.650
024	Kementerian Kesehatan	571.526.618	556.486.669
025	Kementerian Agama	1.791.132.308	1.824.907.926
026	Kementerian Ketenagakerjaan	1.001.774.238	1.001.774.238
027	Kementerian Sosial	10.415.252	583.041.050
029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	155.660.104	155.660.104
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	144.634.026	144.634.026
033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	56.336.238	600.050.000
034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	-	60.432
035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	-	71.399
036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	-	462.891
040	Kementerian/Badan Pariwisata dan ekonomi kreatif	48.373.476	54.847.782
041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	4.419.730	5.852.310
042	Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset Nasional	2.338.321.219	5.126.737
044	Kementerian Koperasi dan UKM	966.087	966.087
047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	51.051	891.000
048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	-	135.436
050	Badan Intelijen Negara	-	281.109
051	Badan Siber dan Sandi Negara	-	49
054	Badan Pusat Statistik	28.914.845	28.914.845

055 Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

LAMPIRAN
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

KODE (1)	URAIAN AKUN (2)	SEMULA (3)	MENJADI (4)
055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	625.000	1.756.459
056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN	2.364.508.775	2.132.254.387
057	Perpustakaan Nasional	985.600	1.278.697
059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	17.536.179.438	18.252.107.753
060	Kepolisian Republik Indonesia	10.392.416.919	7.847.227.537
063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	137.000.000	137.000.000
064	Lembaga Ketahanan Nasional	271.679	1.286.261
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	-	84.468
066	Badan Narkotika Nasional	-	1.122.286
068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	138.915	876.183
074	Komisi Nasional HAM	-	116.765
075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	110.151.740	110.151.740
076	Komisi Pemilihan Umum	-	26.344.637
077	Mahkamah Konstitusi RI	1.310.346	1.310.346
078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	-	71.119
079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	71.065.526	71.065.526
080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	26.071.925	26.071.925
081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	107.089.707	107.089.707
082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	-	10.644.403
083	Badan Informasi Geospasial	15.487.500	15.487.500
084	Badan Standardisasi Nasional	34.745.720	34.730.520
085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	10.790.055	10.790.055
086	Lembaga Administrasi Negara	73.160.056	73.160.056
087	Arsip Nasional RI	16.760.790	16.760.790
088	Badan Kepegawaian Negara	10.231.920	10.231.920
089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	39.754.000	38.958.920

090 Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

LAMPIRAN
RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

KODE (1)	URAIAN AKUN (2)	SEMULA (3)	MENJADI (4)
090	Kementerian Perdagangan	87.346.526	91.713.852
092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1.256.327	1.243.763
093	Komisi Pemberantasan Korupsi	92.408.862	92.408.862
095	Dewan Perwakilan Daerah	-	4.252.123
100	Komisi Yudisial RI	78.157	78.157
103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	735.250	22.190.469
106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-	50.321
107	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	-	56.364
108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	12.000.000	12.000.000
109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	-	6.589
113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	-	695.384
114	Sekretariat Kabinet	-	1.554.302
115	Badan Pengawas Pemilu	-	1.406.097
116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	20.892.308	20.892.308
117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	132.220.863	125.220.862
118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	-	423.663
120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	-	167.292
999	Bendaharawan Umum Negara	28.088.730.000	26.650.202.194
	- Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	7.302.730.000	3.119.012.813
	- PNBP Lainnya	20.786.000.000	23.531.189.381
D	PNBP Badan Layanan Umum	56.691.573.524	55.790.756.466

1 001 MAJELIS . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

LAMPIRAN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT ORGANISASI / BAGIAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN 2020	
			Semula	Menjadi
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	603.670.269	576.139.182
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	5.118.911.439	4.897.999.780
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	3.537.736.904	3.457.674.941
4	005	MAHKAMAH AGUNG	10.597.927.977	10.144.409.658
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	7.072.505.795	6.031.143.712
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2.022.092.613	1.809.835.170
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.442.014.970	2.651.114.970
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	8.686.008.341	7.815.508.672
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	131.182.597.806	122.447.750.368
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	13.846.453.723	13.405.453.723
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	43.511.223.211	40.934.582.969
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	21.055.309.526	17.442.754.654
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.952.007.554	2.377.577.972
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	9.666.330.480	7.473.303.000
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	43.111.911.239	36.984.775.822
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	36.301.176.353	70.718.123.434
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	57.399.996.028	76.545.874.870
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	65.060.948.695	62.411.389.983
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	6.909.858.970	5.490.140.992
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	62.767.643.594	60.686.767.230
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	9.319.325.816	7.736.642.116
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.448.661.749	5.300.705.838

23 033 KEMENTERIAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

LAMPIRAN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT ORGANISASI / BAGIAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN 2020	
			Semula	Menjadi
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	120.217.535.952	95.683.763.141
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	282.769.824	268.970.603
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	409.357.649	393.334.438
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	242.204.739	232.623.827
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	4.477.200.491	4.269.731.201
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	345.832.707	315.338.445
29	042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	42.166.911.542	2.472.047.757
30	044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	972.337.202	743.245.531
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	273.641.802	246.289.533
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	304.310.198	246.366.346
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	7.427.517.623	5.592.440.617
34	051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	2.206.308.572	1.327.035.771

35 052 DEWAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

LAMPIRAN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT ORGANISASI / BAGIAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN 2020	
			Semula	Menjadi
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	46.769.195	46.285.830
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	7.927.750.271	4.641.097.503
37	055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	1.828.689.846	1.394.030.312
38	056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL	10.096.979.235	9.187.313.981
39	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	658.997.123	552.299.925
40	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.610.505.496	5.132.087.935
41	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	104.697.223.353	96.119.921.082
42	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.916.726.169	1.544.407.583
43	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	204.233.517	189.431.030
44	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	585.471.934	452.051.127
45	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	1.762.750.020	1.678.341.024
46	067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	3.497.804.895	2.984.999.136
47	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3.581.554.060	3.172.994.896
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	104.058.932	100.312.787
49	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	3.056.259.932	2.475.621.633
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	2.159.511.595	1.879.908.342

51 077 MAHKAMAH . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

LAMPIRAN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT ORGANISASI / BAGIAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN 2020	
			Semula	Menjadi
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	246.215.842	221.071.506
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	216.641.414	204.291.875
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	1.677.743.054	1.583.768.181
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	710.673.109	715.802.416
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	2.039.572.705	1.636.012.451
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	916.605.926	746.795.079
57	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	811.539.501	611.250.366
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	286.291.692	265.514.646
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	126.644.533	116.155.670
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	338.732.136	305.044.603
61	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	190.757.216	178.979.768
62	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	642.859.585	580.777.126
63	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.860.968.834	1.483.775.722
64	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3.577.137.901	2.802.951.136

65 092 KEMENTERIAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

LAMPIRAN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT ORGANISASI / BAGIAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN 2020	
			Semula	Menjadi
65	092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.738.476.155	1.468.207.337
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	922.575.256	859.975.256
67	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	932.014.029	899.729.904
68	100	KOMISI YUDISIAL RI	102.475.540	91.579.788
69	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	700.646.814	679.814.048
70	104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	322.004.033	296.001.597
71	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	169.675.434	154.951.480
72	107	BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)	2.253.647.651	1.815.640.233
73	108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	130.338.589	117.841.861
74	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	215.921.503	189.881.016
75	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	166.309.152	153.900.955
76	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	245.697.974	213.002.832
77	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	2.226.885.004	2.075.282.538

78 113 BADAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

LAMPIRAN
RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT ORGANISASI / BAGIAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	APBN 2020	
			Semula	Menjadi
78	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	516.942.029	440.818.091
79	114	SEKRETARIAT KABINET	296.559.039	274.578.071
80	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	2.953.042.603	1.573.240.603
81	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	1.313.186.693	1.075.756.201
82	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	1.107.952.086	996.062.655
83	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	144.558.489	129.409.782
84	119	BADAN KEAMANAN LAUT	465.729.381	442.605.503
85	120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	271.543.385	259.596.417
86	121	BADAN EKONOMI KREATIF	889.661.172	-
87	122	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP)	216.998.054	193.123.334
BENDAHARA UMUM NEGARA BA 999			773.856.428.696	1.014.565.858.350
BELANJA PEMERINTAH PUSAT			1.683.477.179.135	1.851.101.008.789

TRANSFER . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

**LAMPIRAN
RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	Semula	Menjadi
TRANSFER KE DAERAH	784.945.321.424	691.528.869.080
I. Dana Perimbangan	747.196.825.424	657.152.141.384
A. Dana Transfer Umum	544.670.877.029	474.193.446.384
1. Dana Bagi Hasil (DBH)	117.580.294.554	89.811.922.157
a. DBH Pajak	56.231.028.325	45.846.167.132
i. Pajak Penghasilan	35.069.544.200	29.922.190.635
ii. PBB	17.698.572.125	12.611.064.497
iii. Cukai Hasil Tembakau	3.462.912.000	3.312.912.000
b. DBH Sumber Daya Alam	48.844.766.229	31.461.255.025
i. Migas	24.309.374.100	10.197.069.596
ii. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	20.967.275.588	17.707.270.290
iii. Kehutanan	1.890.514.908	1.653.456.196
iv. Perikanan	720.283.388	720.283.389
v. Panas Bumi	957.318.245	1.183.175.554
c. Pembayaran Kurang Bayar DBH	12.504.500.000	12.504.500.000
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	427.090.582.475	384.381.524.227
a. DAU Murni Formula	418.707.900.000	377.763.917.428
b. DAU Tambahan	8.382.682.475	6.617.606.799
B. Dana Transfer Khusus	202.525.948.395	182.958.695.000
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	72.249.800.000	54.187.350.000
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	130.276.148.395	128.771.345.000
a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	54.315.611.400	53.459.118.000
b. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	4.475.500.000	4.014.724.000
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	1.477.200.000	1.195.308.000

d. Tunjangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- 22 -

**LAMPIRAN
RINCIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	Semula	Menjadi
d. Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	53.836.281.140	50.881.143.000
e. Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL) PNSD	698.325.855	454.204.000
f. Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD di Daerah Khusus	2.063.730.000	1.985.007.000
g. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	141.700.000	136.032.000
h. Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOK & BOKB)	11.676.000.000	15.297.306.000
i. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM)	200.000.000	192.000.000
j. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.001.310.000	961.258.000
k. Dana Pelayanan Kepariwisata	284.300.000	142.150.000
l. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	106.190.000	53.095.000
II. Dana Insentif Daerah	15.000.000.000	13.500.000.000
III. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta	22.748.496.000	20.876.727.696
A. Dana Otonomi Khusus	21.428.496.000	19.556.727.696
1. Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat	8.374.158.000	7.555.278.348
2. Dana Otsus Provinsi Aceh	8.374.158.000	7.555.278.348
3. Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otsus	4.680.180.000	4.446.171.000
B. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	1.320.000.000	1.320.000.000
DANA DESA	72.000.000.000	71.190.000.000
J U M L A H	856.945.321.424	762.718.869.080

1. Anggaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

LAMPIRAN
RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

NO	KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN	Semula	Menjadi
1.	Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	172.226.896.771	191.602.387.535
1.1	Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga	155.693.152.771	145.068.643.535
1.1.1	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	36.301.176.353	70.718.123.434
1.1.2	Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional	41.451.368.911	1.818.985.215
1.1.3	Kementerian Agama	54.970.180.057	52.731.560.388
1.1.4	Kementerian Keuangan	2.238.780.066	2.354.151.844
1.1.5	Kementerian Pertanian	681.155.494	564.286.559
1.1.6	Kementerian Perindustrian	1.044.000.000	840.848.594
1.1.7	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	105.000.000	295.718.185
1.1.8	Kementerian Perhubungan	3.644.807.734	3.126.801.691
1.1.9	Kementerian Kesehatan	1.750.000.000	1.660.849.959
1.1.10	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	109.375.000	90.800.048
1.1.11	Kementerian Kelautan dan Perikanan	450.000.000	485.689.268
1.1.12	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.105.100.000	892.991.286
1.1.13	Badan Tenaga Nuklir Nasional	32.834.204	33.071.186
1.1.14	Kementerian Pemuda dan Olahraga	441.278.066	534.657.815
1.1.15	Kementerian Pertahanan	723.400.000	174.774.923
1.1.16	Kementerian Ketenagakerjaan	4.800.162.954	3.813.908.723
1.1.17	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	401.219.943	375.836.980
1.1.18	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	117.600.000	89.892.348
1.1.19	Kementerian Komunikasi dan Informatika	108.626.989	99.364.177
1.1.20	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	178.520.000	196.638.623
1.1.21	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	4.482.067.000	3.657.855.496

1.1.22 Kementerian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

LAMPIRAN
RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

NO	KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN	Semula	Menjadi
1.1.22	Kementerian Perdagangan	6.500.000	6.895.448
1.1.23	Kepolisian Negara Republik Indonesia	550.000.000	504.941.343
1.2	Anggaran Pendidikan pada BA BUN	16.533.744.000	46.533.744.000
2.	Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa	306.857.607.540	283.597.297.395
2.1	DTU yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	166.914.664.145	150.224.664.145
2.2	Dana Transfer Khusus	135.992.948.395	129.809.737.760
2.2.1	DAK Fisik	18.784.600.000	17.492.201.760
2.2.2	DAK Non Fisik	117.208.348.395	112.317.536.000
2.2.2.1	Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	53.836.281.140	50.881.143.000
2.2.2.2	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	698.325.855	454.204.000
2.2.2.3	Bantuan Operasional Sekolah	54.315.611.400	53.459.118.000
2.2.2.4	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	4.475.500.000	4.014.724.000
2.2.2.5	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	200.000.000	192.000.000
2.2.2.6	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.477.200.000	1.195.308.000
2.2.2.7	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman budaya	141.700.000	136.032.000
2.2.2.8	Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	2.063.730.000	1.985.007.000
2.3	Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	3.949.995.000	3.562.895.490
3.	Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan	29.000.000.000	47.564.290.644
3.1	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	18.000.000.000	18.000.000.000
3.2	Dana Abadi Penelitian	5.000.000.000	5.000.000.000

3.3 Dana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

LAMPIRAN
RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2020

(dalam ribuan rupiah)

NO	KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN	Semula	Menjadi
3.3	Dana Abadi Kebudayaan	1.000.000.000	1.000.000.000
3.4	Dana Abadi Perguruan Tinggi	5.000.000.000	5.000.000.000
3.5	Pembiayaan Pendidikan	-	18.564.290.644
	Jumlah	508.084.504.311	522.763.975.574


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Departemen Hukum dan Perundang-undangan,




Silvana Djaman